



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XII
KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I (Pengeluaran)

12.1	Kementerian dan pengeluaran umum	10 020 000
12.2	Bagian Urusan Perumahan Pusat	8 300 000
12.3	Balai Persiapan-Pekerjaan Sosial	1 100 000
12.4	Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial	84 200 000
12.5	Jawatan Transmigrasi	67 000 000

12.6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

12.6 Biaya guna pemberian bantuan kepada Yayasan Pembukaan Tanah Transmigrasi	5 000 000
12.7 Biaya guna usaha transmigrasi dari orang- orang bekas tahanan yang berhubung dengan keamanan perlu mendapat penghidupan di lain tempat	12 250 000
12.8 Pengeluaran-pengeluaran guna usaha transmi grasi yang keuangannya didapat dari Yayasan Kopra	944 000
12.9 Pengeluaran-pengeluaran untuk pekerjaan-pe kerjaan yang oleh Staf "K" Pusat ditugaskan kepada Kementerian Sosial	Memori
12.10 Pengeluaran tak tersangka	500 000
Jumlah	189 314 000

(Seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu
rupiah).

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II (Penerimaan)

12.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

12.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.

12.1.1.1 Pembayaran kembali persekot.

- 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna pengangkutan barang-barang.
- 4 Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dari tempat beristirahat.

12.2 BAGIAN URUSAN PERUMAHAN PUSAT.

12.2.1 Urusan Perumahan.

12.2.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

- 2 Penerimaan dari pengusaha rumah-rumah penginapan dan badan-badan.
- 3 Penerimaan berdasarkan pengurusan perabot rumah oleh dinas luar.
- 4 Penerimaan dari penjualan perabot rumah yang baku.
- 5 Pembayaran kembali oleh orang-orang partikelir dikurangi ongkos perbaikan, perubahan bentuk dan pemeliharaan gedung, guna kepentingan mereka.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 6 Penerimaan sewa yang dibayar oleh kepala-kepala wijk untuk perumahan, karena tinggal dalam sebahagian dari kantor wijk.

12.3 -

12.4 JAWATAN BIMBINGAN DAN PERBAIKAN SOSIAL.

12.4.1 Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial.

12.4.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

- 2 Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Penyuluhan Sosial.
- 3 Penerimaan berdasarkan turut-sertanya Kementerian Sosial dalam usaha mencapai penghidupan yang layak bagi tiap-tiap warga negara.
- 4 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang yang belum dewasa.
- 5 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang dewasa yang membutuhkan pertolongan.
- 6 Penerimaan berdasarkan usaha pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak dan penerbitan-penerbitan cabul.
- 7 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi anak-anak bekas hukuman.
- 8 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi orang-orang dewasa bekas hukuman.
- 9 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi penderita cacat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 10 Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Dokumentasi dan Statistik Sosial.
- 11 Penerimaan dari pajak atas undian-undian uang.
- 12 Penerimaan dari pajak fakir-miskin yang dipungut dari penjualan-penjualan umum dan atas undian-undian uang dan pinjaman- pinjaman premi.
- 13 Pembayaran kembali dari persekot yang diberikan kepada "Huisvrouwen vereniging Jakarta".
- 14 Penerimaan berhubung dengan pembayaran angsuran dari sepeda-sepeda yang diterima oleh pegawai-pegawai negeri.

12.5 JAWATAN TRANSMIGRASI.

12.5.1 Jawatan Transmigrasi.

- 12.5.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan.
 - 3 Penerimaan berhubung dengan pekerjaan umum.
 - 4 Pembayaran kembali dari ongkos-ongkos perjalanan.
 - 5 Pembayaran kembali dari hutang-hutang transmigran tentang alat-alat perlengkapan (alat-alat tani, textiel, mangkok-piring), jaminan hidup, perumahan dan bibit-bibitan.
 - 6 Penerimaan dari perusahaan-perusahaan dan lain usaha.
 - 7 Penerimaan berhubung dengan pengobatan dan pemeriksaan dokter atau mantri.
 - 8 Penerimaan berhubung dengan penghasilan dari perguruan.

12.6 PENERIMAAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

12.6 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN GUNA USAHA TRANSMIGRASI DARI ORANG-ORANG BEKAS TAHANAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEAMANAN PERLU MENDAPAT PENGHIDUPAN DI LAIN TEMPAT.

12.6.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubung dengan keamanan perlu mendapat penghidupan di lain tempat.

12.6.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubung dengan keamanan perlu mendapat penghidupan di lain tempat.

12.7 RUPA-RUPA PENERIMAAN.

12.7.1 Rupa-rupa penerimaan.

12.7.1.1 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957

Menteri Kehakiman

ttd

G.A. MAENGGOM

Menteri Sosial,

ttd

SUDIBYO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 121 TAHUN 1957